



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR**  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023-2026

Jalan Raya Singkawang – Bengkayang 79251

Telpon (0562)- 6301101

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Landasan Hukum .....	1
3. Maksud dan Tujuan.....	3
4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR .....	5
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Singkawang Timur .....	5
2. Sumber Daya Kecamatan Singkawang Timur .....	15
3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Singkawang Timur .....	17
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Singkawang Timur.....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	26
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	27
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
4. Penentuan Isu-isu Strategis .....	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	29
1. Tujuan .....	29
2. Sasaran .....	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	35
1. Strategi.....	35
2. Arah Kebijakan .....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	40

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....52

BAB VIII PENUTUP .....56

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kecamatan Singkawang Timur.....	6
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kecamatan Singkawang Timur.....	7
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Kelurahan.....	7

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah pegawai Kecamatan Singkawang Timur menurut Golongan .....	17
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Singkawang Timur menurut Tingkat pendidikan .....	18
Tabel 2.3	Data Tenaga Kontrak .....	18
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Singkawang Timur Tahun 2013-2017 .....	20
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur Tahun 2018 sampai dengan 2022.....	31
Tabel 5.1	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR TAHUN 2018-2022.....	37
Tabel 6.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR TAHUN 2018-2022.....	41
Tabel 7.1	Indikator kinerja Kecamatan Singkawang Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 .....	49

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 dan pasal 273 serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur 2023-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan 4 (Empat) tahun perangkat daerah yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur 2023-2026 memiliki kedudukan serta fungsi yang sangat strategis dimana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi acuan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah baik evaluasi renstra maupun evaluasi renja perangkat daerah.

#### **B. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur 2023-2026, berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 14);

14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 40);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80)
18. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kecamatan Singkawang Timur untuk 4 (Empat) tahun kedepan yang menggambarkan kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Singkawang di bidang pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur 2023-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Singkawang Timur;

2. Untuk menentukan sasaran, tujuan, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Kecamatan Singkawang Timur dalam jangka menengah;

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (Empat) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Singkawang Timur yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dokumen Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur 2018-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR


#### 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Singkawang Timur

##### a. Gambaran Umum Kecamatan Singkawang Timur

Kecamatan Singkawang Timur dengan luas wilayah 235,35 Km<sup>2</sup> atau 23,535 Ha terbagi menjadi 5 kelurahan, 20 RW dan 62 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 23,295 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 12.2087 jiwa dan perempuan sebanyak 12,208 jiwa (data per 31 desember 2021).

Adapun batas wilayah Kecamatan Singkawang Timur, adalah :


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Tengah, Kecamatan Singkawang Utara dan Kecamatan Singkawang Selatan.



Gambar 2.1  
Peta Administrasi Kecamatan Singkawang Timur


b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Singkawang Timur seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.2  
Struktur Organisasi Kecamatan Singkawang Timur

Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Singkawang Timur seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.3  
Struktur Organisasi Kelurahan

c. Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

**Tugas**

Camat sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 22 Tahun 2021 adalah :

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada dikecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
- Melaksanakan tugas yang diimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**Fungsi**

Kecamatan Singkawang Timur dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada dikecamatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**Susunan organisasi Kecamatan Singkawang Timur terdiri dari:**

- 1) Camat
- 2) Sekretariat terdiri dari:
  - a) subbagian Umum dan Kepegawaian dan Aset dan Aset;
  - b) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
- 3) Seksi Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 6) Kelurahan

**Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi :**

1. Sekretariat  
Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang meliputi tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Kecamatan;

- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
- e. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat terdiri dari:

- a. subbagian Umum dan Kepegawaian dan Aset dan Aset ;  
subbagian Umum dan Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.  
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.  
subbagian Umum dan Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja subbagian Umum dan Kepegawaian dan Aset;
  - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
  - e. pelaksanaan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di subbagian Umum dan Kepegawaian dan Aset;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
  - i. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh sekretaris.
- b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
- Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana di maksud, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
  - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
  - c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
  - e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;

- i. pelaksanaan tugas lain di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

## 2) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- e. pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat Kelurahan;
- g. pengawasan dan pembantuan terhadap masalah pengelolaan tanah-tanah negara dan asset pemerintah daerah di wilayah kerja Kecamatan;
- h. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- i. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang

- berkaitan dengan bidang pemerintahan berdasarkan pelimpahan kewenangan Walikota;
- j. pengoordinasian kegiatan UPT Dinas/Badan di wilayah kerja Camat; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam melakukan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup Kecamatan;
- b. pemberian motivasi/dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan formal dan informal, porsemi, kepramukaan, UKS, penyuluhan wajib belajar berdasarkan pelimpahan kewenangan Walikota;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial, pendataan masyarakat miskin, pendistribusian bantuan sosial/ korban bencana alam/pengungsi di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Walikota;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap generasi muda, olahraga prestasi dan olahraga tradisional, kebudayaan, peranan wanita dan pengarusutamaan gender(PUG),

- kesehatan dan keluarga berencana;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan bahan berbahaya lainnya;
  - h. pemberian rekomendasi/ surat pengantar/ keterangan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial dan kepada organisasi masyarakat serta organisasi kepemudaan untuk diteruskan kepada instansi teknis yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan berdasarkan pemahaman kewenangan Walikota;
  - i. pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan fasilitasi pelayanan kesehatan ;
  - j. pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dan lembaga adat dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kecamatan;
  - k. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan berdasarkan pelimpahan kewenangan Walikota; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Ketenteraman dan Keterliban

Seksi Ketenteraman dan Keterliban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterliban umum di tingkat kecamatan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang bekerjasama dengan unit kerja terkait.

Seksi Ketenteraman dan Keterliban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketenteraman dan keterliban lingkup Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program kegiatan

- penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Kecamatan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. pengoorganisasian satuan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
  - f. pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan;
  - g. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan berdasarkan pelimpahan kewenangan Walikota; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5) Kelurahan

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lurah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;

- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan..

**2. Sumber Daya Kecamatan Singkawang Timur**

a. Sumber daya manusia

Jumlah pegawai Kecamatan Singkawang Timur menurut golongan adalah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Camat	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Seksi	-	3	-	-	3
4	Kasubbag	-	2	-	-	2
5	Fungsional Umum	-	5	1	1	7
6	Lurah	-	5	-	-	5
7	Kepala Seksi Kelurahan	-	20	-	-	15
8	Fungsional Umum	-	2	15	1	18
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>57</b>

Jumlah Pegawai Kecamatan Singkawang Timur menurut tingkat pendidikan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

No	Unit Kerja	Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	Di	SLTA	SLTP	
1	Camat	1	-	-	-	-	1

2	Sekretaris		1	-	-	-	1
3	Kepala Seksi	-	3	-	-	-	3
4	Kasubag	-	2	-	-	-	2
5	Fungsional Umum	-	1	1	5	-	7
6	lurah	-	3	1	1	-	5
7	Kepala Seksi	-	8	5	7	-	20
8	Fungsional Umum	-	-	2	16	-	18
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>57</b>

Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon III A, 1 orang pejabat eselon III B, 6 orang pejabat eselon IV A, 24 orang pejabat IV B dan 25 orang fungsional umum.

Tabel 2.3

**DATA TENAGA KONTRAK PER 31 DESEMBER 2021  
PADA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR**

No	URAIAN TUGAS	JUMLAH	STATUS KEPEGAWAIAN	KETERANGAN
1	Tenaga Administrasi Kantor Kecamatan	3	Tenaga Kontrak	
2	Penjaga Malam Kecamatan	1	Tenaga Kontrak	
3	Tenaga Administrasi Kantor Kelurahan	3	Tenaga Kontrak	
4	Penjaga Malam Kelurahan	5	Tenaga Kontrak	

- b. Sarana dan Prasarana
- Sampai dengan tahun 2021 secara umum aset yang dimiliki oleh Kecamatan Singkawang Timur sebesar Rp. 7.673.029.446,- yang terdiri dari :
- Rp. 298.356.550,00
1. Tanah sebesar

2. Peralatan dan Mesin	Rp. 2.877.526.688,33
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 8.176.474.518,09
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 25.063.400,00
5. Aset tetap lainnya	Rp. 74.115.425,00
6. Aset lain-lain	Rp. 84.580.000,00

### 3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Singkawang Timur

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Timur tahun 2018 s.d 2021. Kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Timur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan publik dengan manajemen yang baik dan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur;
2. Pembinaan dan fasilitasi kepada masyarakat dibidang Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi serta Keamanan dan Ketertiban;
3. Pengembangan nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai moral spirit pembangunan;
4. Menciptakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Kecamatan Singkawang Timur dengan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Singkawang Timur;
5. Meningkatkan partisipasi dan sinergi pihak swasta dan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Ekonomi masyarakat.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Singkawang Timur secara lengkap dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Singkawang Timur  
Tahun 2013-2017**

Uraian	Anggaran Tahun (Juta Rp. )					Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp. )					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-(%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.776,979</b>	<b>4.227,129</b>	<b>4.477,803</b>	<b>4.788,536</b>	<b>4.867,300</b>	<b>3.599,622</b>	<b>4.088,073</b>	<b>4.274,973</b>	<b>4.485,266</b>	<b>4.585,775</b>	<b>95,30</b>	<b>96,71</b>	<b>95,47</b>	<b>93,67</b>	<b>94,22</b>	<b>272,580</b>	<b>246,538</b>
Belanja Pegawai	3.776,979	4.227,129	4.477,803	4.788,536	4.867,300	3.599,622	4.088,073	4.274,973	4.485,266	4.585,775	95,30	96,71	95,47	93,67	94,22	272,580	246,538
<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.031,944</b>	<b>854,874</b>	<b>857,942</b>	<b>1.120,353</b>	<b>1.190,930</b>	<b>866,846</b>	<b>792,124</b>	<b>818,740</b>	<b>1.069,300</b>	<b>1.144,371</b>	<b>84,00</b>	<b>92,66</b>	<b>95,43</b>	<b>95,44</b>	<b>96,09</b>	<b>39,747</b>	<b>69,381</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>542,934</b>	<b>430,724</b>	<b>365,620</b>	<b>406,219</b>	<b>513,643</b>	<b>428,440</b>	<b>388,838</b>	<b>336,291</b>	<b>376,729</b>	<b>491,878</b>	<b>78,91</b>	<b>90,28</b>	<b>91,98</b>	<b>93,74</b>	<b>95,76</b>	<b>-7,323</b>	<b>15,960</b>
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>80,000</b>	<b>86,560</b>	<b>89,294</b>	<b>107,294</b>	<b>123,630</b>	<b>74,611</b>	<b>79,901</b>	<b>79,422</b>	<b>99,681</b>	<b>113,113</b>	<b>93,26</b>	<b>92,31</b>	<b>88,94</b>	<b>92,90</b>	<b>91,49</b>	<b>10,908</b>	<b>9,625</b>
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>14,000</b>	-	-	-	-	<b>14,000</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-	-	<b>-3,500</b>	<b>-3,500</b>
Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	14,000	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-3,500	-3,500
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	-	<b>3,300</b>	<b>3,790</b>	<b>3,790</b>	<b>4,000</b>	-	<b>3,300</b>	<b>3,790</b>	<b>3,790</b>	<b>4,000</b>	-	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	1,650	1,895	1,895	2,000	-	1,650	1,895	1,895	2,000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	0,500	0,500
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	1,650	1,895	1,895	2,000	-	1,650	1,895	1,895	2,000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	0,500	0,500
<b>Program Penguatan Transparansi Publik</b>	<b>4,600</b>	<b>4,600</b>	<b>5,000</b>	<b>7,000</b>	<b>8,500</b>	<b>4,404</b>	<b>4,600</b>	<b>5,000</b>	<b>7,000</b>	<b>8,500</b>	<b>95,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,975</b>	<b>1,024</b>
Kegiatan Expo Kinerja SKPD	4,600	4,600	5,000	7,000	8,500	4,404	4,600	5,000	7,000	8,500	95,74	100,00	100,00	100,00	100,00	0,975	1,024

<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	-	-	-	<b>11,450</b>	-	-	-	-	<b>11,450</b>	-	-	-	100,00	-	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Kegiatan Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan Pangan	-	-	-	11,450	-	-	-	-	11,450	-	-	-	100,00	-	0,000	0,000	
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan</b>	-	-	<b>53,580</b>	<b>113,630</b>	<b>84,650</b>	-	-	<b>53,580</b>	<b>113,630</b>	<b>80,660</b>	-	-	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,29</b>	<b>21,163</b>	<b>20,165</b>
Kegiatan Pemberian stimulan pembangunan desa	-	-	-	28,400	-	-	-	-	28,400	-	-	-	100,00	-	0,000	0,000	
Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	-	-	20,970	26,230	34,250	-	-	20,970	26,230	33,380	-	-	100,00	100,00	97,46	8,563	8,345
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	-	-	73,175	11,800	12,600	-	-	7,318	11,800	12,020	-	-	10,00	100,00	95,40	3,150	3,005
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pertanahan	-	-	81,525	11,800	-	-	-	8,153	11,800	-	-	-	10,00	100,00	-	0,000	0,000
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	-	-	8,570	11,800	12,600	-	-	8,570	11,800	12,020	-	-	100,00	100,00	95,40	3,150	3,005
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	-	-	8,570	11,800	12,600	-	-	8,570	11,800	12,020	-	-	100,00	100,00	95,40	3,150	3,005
Kegiatan Sosialisasi Kesehatan BPJS	-	-	-	11,800	12,600	-	-	-	11,800	11,220	-	-	-	100,00	89,05	3,150	2,805
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	-	-	<b>61,788</b>	<b>67,688</b>	-	-	-	<b>61,788</b>	<b>67,688</b>	-	-	-	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Pembinaan gotong royong lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	-	-	61,788	67,688	-	-	-	61,788	67,688	-	-	-	100,00	100,00	-	0,000	0,000
<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	-	-	<b>278,870</b>	<b>350,340</b>	<b>456,507</b>	-	-	<b>278,870</b>	<b>350,340</b>	<b>446,252</b>	-	-	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,75</b>	<b>114,127</b>	<b>111,563</b>
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah	-	-	40,040	80,390	78,250	-	-	40,040	80,390	77,250	-	-	100,00	100,00	98,72	19,563	19,313
Kegiatan Pembinaan KB-Kes Tingkat Kecamatan	-	-	18,040	40,000	40,750	-	-	18,040	40,000	35,500	-	-	100,00	100,00	87,12	10,188	8,875
Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	-	-	36,970	-	41,500	-	-	36,970	-	38,907	-	-	100,00	-	93,75	10,375	9,727

Kegiatan Pembinaan Pramuka	-	-	15,200	22,130	31,485	-	-	15,200	22,130	31,368	-	-	100,00	100,00	99,61	7,871	7,841
Kegiatan Pembinaan RT	-	-	158,850	196,050	236,752	-	-	158,850	196,050	235,641	-	-	100,00	100,00	99,53	59,188	58,910
Kegiatan Lomba Sekolah Berprestasi tingkat Kecamatan	-	-	9,770	11,770	12,000	-	-	9,770	11,770	11,995	-	-	100,00	100,00	99,96	3,000	2,999
Kegiatan Lomba Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	15,770	-	-	-	-	15,596	-	-	-	-	98,90	3,943	3,899
<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>	-	-	-	<b>11,650</b>	-	-	-	-	<b>11,650</b>	-	-	-	100,00	-	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	-	-	-	11,650	-	-	-	-	11,650	-	-	-	100,00	-	0,000	0,000	
<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	-	-	-	<b>11,650</b>	-	-	-	-	<b>11,650</b>	-	-	-	100,00	-	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Kegiatan Pembinaan Komunitas Masyarakat Peduli Kearifan Lokal	-	-	-	11,650	-	-	-	-	11,650	-	-	-	100,00	-	0,000	0,000	
<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	-	-	-	<b>17,580</b>	-	-	-	-	<b>3,630</b>	-	-	-	20,65	-	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	-	-	-	17,580	-	-	-	-	3,630	-	-	-	20,65	-	0,000	0,000	
<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	-	-	-	<b>12,063</b>	-	-	-	-	<b>12,063</b>	-	-	-	100,00	-	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	-	-	-	12,063	-	-	-	-	12,063	-	-	-	100,00	-	0,000	0,000	
<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	-	<b>9,950</b>	-	-	-	-	<b>9,950</b>	-	-	-	-	100,00	-	-	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	-	9,950	-	-	-	-	9,950	-	-	-	-	100,00	-	-	0,000	0,000	
<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	-	<b>8,850</b>	-	-	-	-	<b>8,050</b>	-	-	-	-	90,96	-	-	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

Kegiatan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	-	8,850	-	-	-	-	8,050	-	-	-	-	90,96	-	-	-	0,000	0,000
<b>Program Pencegahan Penyakit Masyarakat</b>	<b>52,000</b>	-	-	-	-	<b>51,400</b>	-	-	-	-	<b>98,85</b>	-	-	-	-	<b>-13,000</b>	<b>-12,850</b>
Kegiatan Pencegahan kenakalan remaja dan eksploitasi anak bawah umur	52,000	-	-	-	-	51,400	-	-	-	-	98,85	-	-	-	-	-13,000	-12,850
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>147,630</b>	<b>121,590</b>	-	-	-	<b>143,530</b>	<b>108,885</b>	-	-	-	<b>97,22</b>	<b>89,55</b>	-	-	-	<b>-36,908</b>	<b>-36,883</b>
Kegiatan Pembinaan Kegiatan Gotong royong	43,600	44,400	-	-	-	36,800	39,000	-	-	-	84,40	87,84	-	-	-	-10,900	-9,200
Kegiatan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan	20,000	21,350	-	-	-	16,800	17,350	-	-	-	84,00	81,26	-	-	-	-5,000	-4,200
Kegiatan Lomba Kelurahan	24,400	-	-	-	-	21,200	-	-	-	-	86,89	-	-	-	-	-6,100	-5,300
Kegiatan Informasi Publik Kecamatan dan Kelurahan	16,200	4,740	-	-	-	27,300	2,310	-	-	-	168,52	48,73	-	-	-	-4,000	-6,825
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah	30,230	34,200	-	-	-	28,230	33,625	-	-	-	93,38	98,32	-	-	-	-7,588	-7,088
Kegiatan Pembinaan KB Kesehatan Tingkat kecamatan dan kelurahan	13,200	16,900	-	-	-	13,200	16,600	-	-	-	100,00	98,22	-	-	-	-3,300	-3,300
<b>Program Pembinaan Lembaga Masyarakat di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>204,780</b>	<b>174,600</b>	-	-	-	<b>189,030</b>	<b>174,600</b>	-	-	-	<b>92,31</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	<b>-81,198</b>	<b>-47,358</b>
Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan MTQ	31,350	-	-	-	-	20,400	-	-	-	-	65,07	-	-	-	-	-7,838	-5,100
Kegiatan Pembinaan Pramuka	15,030	15,300	-	-	-	15,030	15,300	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-3,758	-3,758
Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga	158,400	159,300	-	-	-	153,600	159,300	-	-	-	96,97	100,00	-	-	-	-39,600	-38,400

#### 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Singkawang Timur

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Timur selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Singkawang Timur 5 (lima) tahun kedepan diantaranya :

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua) mengakibatkan kualitas kerja menurun;
2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut perlu diperhatikan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik sehingga peran Kecamatan dituntut harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
9. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa complain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

10. Data yang dimiliki kurang akurat sehingga menjadi hambatan dalam implementasi pembangunan baik fisik maupun non fisik;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 tahun ke

depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Singkawang Timur, antara lain:

1. Kolaborasi dan koordinasi yang baik sangat diperlukan antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan dan Kelurahan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan sehingga akan menuntut ASN yang berdedikasi tinggi;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Singkawang Timur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
5. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Singkawang Timur;
6. Penempatan pejabat yang sesuai dengan disiplin ilmu, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai efisien dan efektif;
7. Anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk membangun kemitraan kerja baik secara internal maupun secara eksternal.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Singkawang Timur selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Singkawang Timur maka beberapa permasalahan yang harus dihadapi Kecamatan Singkawang Timur 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

- a. Bidang Pemerintahan
  - Kurangnya fasilitasi Ketua RT;
  - Data yang kurang akurat terkait monografi Kecamatan dan Kelurahan;
  - Masih adanya masalah dalam penentuan batas Administrasi antar Kelurahan.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak;
  - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kelestarian alam;
  - Lunturnya nilai nilai keagamaan, budaya dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda akibat era globalisasi dan kebebasan informasi;
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
  - Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban;
  - Kurangnya sarana pendukung dalam melaksanakan tugas;

- Kurangnya dana operasional sehingga koordinasi dengan pihak terkait tidak optimal;
- Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja.

#### Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sesuai dengan Tupoksi dari Kecamatan sebagai Pemerintahan Umum maka tidak ada keterkaitan langsung terhadap Renstra Kementerian/Lembaga.

#### Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Tupoksi Kecamatan sebagai Pemerintahan Umum maka tidak ada keterkaitan langsung terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

#### 5. Penentuan Isu-isu Strategis

Memperhatikan permasalahan berdasarkan Tupoksi Kecamatan dan Isu-isu strategis RPD Kota Singkawang, isu-isu strategis yang dapat dirumuskan didalam rencana strategis Kecamatan Singkawang Timur tahun 2023-2026 yaitu :

- a. Terbatasnya jumlah ASN di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
- b. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat;
- c. Kurang optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
- d. Terbatasnya jumlah anggaran yang diberikan khususnya belanja langsung untuk mendukung tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Fungsi Kelembagaan di masyarakat kurang optimal akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
- f. Berkurangnya nilai gotong royong dikalangan masyarakat;

- g. Masih banyaknya ASN di kelurahan dan Kecamatan yang belum mengerti tupoksi masing-masing sehingga berdampak pada kinerja dan mengakibatkan terabaikannya kebijakan pemerintah kota Singkawang.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penentuan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan program / kegiatan / sub kegiatan dalam RPD dan Renstra PD agar memperhatikan :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan / sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders).

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang. Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha

Esa.

2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai Luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Singkawang Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun adalah :

**“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;**

## **2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Singkawang Timur dalam periode pembangunan 2023 s.d 2026 antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Tujuan, sasaran, Indikator Sasaran serta target Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur tahun 2023 s.d 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur  
Tahun 2023 sampai dengan 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
				2023	2024	2025	2026	Jumlah
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	BB
	-	Kategori Capaian SAKIP perangkat Daerah	B	BB	BB	A	BB
	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum	90%	100%	100%	100%	100%

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam 4 (Empat) tahun ke depan.

### 1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistik, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Singkawang.

Kecamatan Singkawang Timur dalam rangka mewujudkan tujuan didalam Rencana Strategis tahun 2023-2026, dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang telah menjadi kewenangan dan tugas Kecamatan.
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
6. Meningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
7. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan.

### 2. Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam

rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Singkawang Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas aparatur Kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang telah menjadi kewenangan dan tugas Kecamatan.
3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja ,Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kecamatan.
6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
8. Peningkatan upaya koordinasi ,harmonisasi dan sinergitas dengan lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tabel 5.1

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR TAHUN 2018-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Mendukung Pencapaian Misi Kesatu RPJMD	<p>Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat kecamatan</p> <p>Penguatan nilai-nilai keagamaan, budaya dan semangat kebangsaan di Kecamatan</p>	<p>Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian.</p> <p>Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai keagamaan dan peningkatan rasa nasionalisme serta semangat kebangsaan.</p>	<p>Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang Ketentraman dan Ketertiban untuk mendorong terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan teratur.</p> <p>Mendorong masyarakat dalam upaya pengembangan nilai-nilai keagamaan, budaya dan semangat kebangsaan.</p>

2.	Mendukung Pencapaian Misi Ketiga RPJMD	Meningkatnya kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kecamatan	Meningkatkan upaya pencegahan perusakan lingkungan melalui pembinaan kepada masyarakat	Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang lingkungan bersih dan sehat serta usaha pelestarian alam
3.	Mendukung Pencapaian Misi Keempat RPJMD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan perencanaan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan yang melibatkan seluruh unsur yang ada didalam masyarakat</li> <li>• Melaksanakan pendataan secara terperinci, lengkap dan akurat untuk pengisian data profil dan potensi wilayah Kecamatan Singkawang Timur.</li> <li>• Melaksanakan Fasilitasi dan Pembinaan Ketua RT dan Kelurahan se Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>• Memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada pihak yang melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data</li> <li>• Fasilitasi peningkatan kapasitas Ketua RT dan Aparatur Kelurahan</li> </ul>

			Singkawang Timur	
4.	Mendukung Pencapaian Misi Kelima RPJMD	Penguatan peran serta kelurahan dalam usaha pemberdayaan kesehatan dan pendidikan masyarakat	Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	Mendorong masyarakat dalam upaya pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil sumber daya (manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikator Kecamatan Singkawang Timur Tahun 2023-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Singkawang Timur. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikator Kecamatan Singkawang Timur tahun 2023-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR  
KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023-2026**

BKPD : KECAMATAN  
SINGKAWANG TIMUR

Tujuan	Sasaran	kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR					100%	8.570.465.000	100%	8.828.365.000	100%	8.861.865.000	100%	9.419.760.000	100%	25.480.488.000		
PEMERINTAHAN UMUM					100%	6.401.000.000	100%	6.656.500.000	100%	6.677.000.000	100%	7.213.500.000	100%	26.948.000.000		
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah	7	1	1	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.500.000	100%	16.500.000	100%	16.500.000	100%	66.000.000	



PERENCANAAN CRUSAN LAINNYA				03	Daerah	Administrasi Umum											
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	86.000.000	Sekretariat Kecamatan
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	510.000.000	Sekretariat Kecamatan
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	72.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	294.000.000	Sekretariat Kecamatan
7	1	1	2.03	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	85.000.000	100%	100.000.000	100%	320.000.000	Sekretariat Kecamatan
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	30.000.000	100%	15.000.000	100%	130.000.000	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		40.000.000		45.000.000		30.000.000	Printer 2 Unit	15.000.000	100%	130.000.000	Sekretariat Kecamatan

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Kantor yang disediakan	100%	420.000.000	100%	427.000.000	100%	433.000.000	100%	438.000.000	100%		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.000.000	100%	13.000.000	100%	45.000.000	Sekretariat Kecamatan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	85.000.000	100%	86.000.000	100%	86.000.000	100%	86.000.000	100%	343.000.000	Sekretariat Kecamatan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	325.000.000	100%	330.000.000	100%	335.000.000	100%	350.000.000	100%	1.340.000.000	Sekretariat Kecamatan
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	121.000.000	100%	135.000.000	100%	144.000.000	100%	154.000.000	100%	554.000.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	75.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	345.000.000	Sekretariat Kecamatan
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Cakupan Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.000.000	100%	26.000.000	100%	92.000.000	Sekretariat Kecamatan



Mendukung Pencapaian Misi Keempat RPJMD mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7	1	3	2.01	3	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan ( Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam )	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam )	120 Orang	14.250.000	120 Orang	14.250.000	120 Orang	14.250.000	120 Orang	14.250.000	360 Orang	90.000.000	Sekai PM		
		7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat ( PHBS )	120 Orang	15.000.000	120 Orang	20.000.000	120 Orang	25.000.000	120 Orang	30.000.000	360 Orang	90.000.000	Sekai PM		
		7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Dasa Wisma yang dibina	5 Dasawisma	15.000.000	5 Dasawisma	15.000.000	5 Dasawisma	15.000.000	5 Dasawisma	15.000.000	15 Dasawisma	60.000.000	Sekai PM		
		7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan dikelurahan	70%	1.082.000.000	75%	1.084.000.000	75%	1.088.000.000	75%	1.090.000.000	75%	4.344.000.000			
				7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Se-Kecamatan Singkawang Timur	Musrenbang Kelurahan 250 Orang; Musrenbang Kecamatan 200 Orang	52.000.000	Musrenbang Kelurahan 250 Orang; Musrenbang Kecamatan 200 Orang	54.000.000	Musrenbang Kelurahan 250 Orang; Musrenbang Kecamatan 200 Orang	58.000.000	Musrenbang Kelurahan 250 Orang; Musrenbang Kecamatan 200 Orang	60.000.000	Musrenbang Kelurahan 1.250 Orang; Musrenbang Kecamatan 1.000 Orang	224.000.000	Sekai PM
				7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kependudukan Perangkat Daerah	120 Orang	15.000.000	360 Orang	60.000.000	Sekai Pemerintahan						



7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	90%	732.105.000	100%	721.105.000	100%	721.105.000	100%	721.105.000	100%	2.895.420.000		
7	1	5	2.	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	90%	732.105.000	100%	721.105.000	100%	721.105.000	100%	721.105.000	100%	2.895.420.000		
7	1	5	2.	01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi pada Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia	400 Orang	142.000.000	400 Orang	144.000.000	400 Orang	144.000.000	400 Orang	144.000.000	2.000 Orang	374.000.000	Seksi Pemerintahan
7	1	3	2.	01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di wilayah Kecamatan Singkawang Timur	100 orang	54.000.000	100 orang		100 orang		100 orang		200 orang	54.000.000	Seksi PM
7	1	5	2.	01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan pencegahan miras, narkoba dan kenakalan remaja	120 Orang	15.000.000	480 Orang	60.000.000	Seksi Trenrib						



				(Lomba Keterampilan Posyandu Berprestasi/ Teladan Tingkat Kecamatan)													
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (Lomba Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kecamatan)	Jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikuti lomba guru dan kepala sekolah berprestasi Tingkat SD se Kecamatan Singkawang Timur	30 Orang	20.000.000	30 orang	24.000.000	30 orang	24.000.000	30 orang	24.000.000	150 Orang	92.000.000	Sekeloa PM
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (Pembinaan Pramuka)	Jumlah Anggota Pramuka Siaga, Pengalag dan Penegak yang Mengikuti Jambore Ranting Tingkat Kecamatan Singkawang Timur	200 Orang	35.000.000	1.000 Orang	140.000.000	Sekeloa PM						
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (Lomba Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan)	Peningkatan kualitas UKS pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Singkawang Timur	21 Sekolah	25.000.000	21 Sekolah	26.000.000	21 Sekolah	26.000.000	21 Sekolah	26.000.000	21 Sekolah	103.000.000	Sekeloa PM
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan (Pembinaan PKK-KB-KES Tingkat Kecamatan)	Jumlah Kader PKK, Posyandu, dan Pasangan Usia Subur yang berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan PKK-KB-Kesahatan di Kecamatan	250 Orang	34.000.000	250 Orang	36.000.000	250 Orang	36.000.000	250 Orang	36.000.000	1.250 Orang	142.000.000	Sekeloa PM



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan Sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau arahan mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang 2023 - 2026. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang 2023 - 2026 maka Indikator kinerja Kecamatan Singkawang Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR**  
**KOTA SINGKAWANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE (2026)
				2023	2024	2025	2026		
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94,44%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94,13%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99,72%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	96,88%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97,56%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	98,98%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	94,68%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	99,18%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,77%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97,80%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	97,80%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94,61%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88,21%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	82,88%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	97,81%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,31%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	97,47%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99,97%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	97,86%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95,38%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase upaya pemantapan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan	95,38%	100%	100%	100%	100%	100%

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95,38%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	73,31%	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilingkupan Kecamatan	73,31%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	73,31%	100%	100%	100%	100%	100%

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang Tahun 2023-2026 disusun sebagai tindak lanjut dan implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Singkawang Timur selama 4 (empat) tahun ke depan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan arah kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel sehingga Kecamatan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan pada hal tersebut, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan ke depan. Selain itu, Rencana Strategis dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Singkawang Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun dokumen rencana kerja (renja).

Demikian Rencana Strategis ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singkawang, Maret 2022  
**CAMAT SINGKAWANG TIMUR**

**AWANG MARTIN, S, Sos**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19680328 199010 1 002**